



P E N E T A P A N

Nomor 509/Pdt.P/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Wali Adhal pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Novita Anggeriani Sari binti Elly Kasim, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. Tae, Kelurahan Mattirotappareng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 509/Pdt.P/2017/PA.Skg, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah dilamar oleh seorang lelaki bernama Ardiman bin Adam Sangkala, pada tanggal 20 Oktober 2017 dan lamaran tersebut diterima oleh ibu Pemohon tanpa kehadiran ayah Pemohon karena Pemohon telah hamil 7 bulan, dan aqad nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 09 November 2017;
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama:
Elly Kasim bin Kasim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Usaha Depot air (Aquaria), bertempat kediaman di BTN Impa-Impa, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon tersebut dan menolak untuk menjadi wali nikah Pemohon karena calon suami Pemohon suku Makassar yang tidak diketahui asal usul keturunannya

Hal. 1 dari 10 hal. Pntp. No. 509/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe telah menolak rencana pernikahan Pemohon dengan nomor B.661/Kua.21.24.14/Pw.01/11/2017 tanggal 02 November 2017 karena alasan tidak ada Penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama Sengkang.
4. Bahwa Pemohon mengajukan wali adhal ke Pengadilan Agama Sengkang karena Pemohon merasa khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan pada hari pernikahan nanti;
5. Bahwa Pemohon berstatus gadis sedang lelaki bernama Ardiman bin Adam Sangkala. Salam berstatus jejaka dan tidak ada yang menghalangi untuk menikah;
6. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera menikah, Pemohon akan melahirkan tanpa suami;
7. Bahwa dengan tindakan bapak Pemohon yang tidak mau menjadi wali, maka Pemohon mengajukan wali adhal di Pengadilan Agama Sengkang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo untuk menjadi wali hakim atas Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap bersama ayah kandung Pemohon bernama Elly Kasim di muka persidangan,

Bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon dengan ayah Pemohon agar rencana pernikahan Pemohon dapat dilaksanakan secara normal, dengan ayah Pemohon bertindak sebagai wali atas pernikahan Pemohon yang merupakan anak kandungnya, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 10 hal. Pntp. No. 509/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menambahkan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak sebab Pemohon sudah hamil 7 bulan atas hasil hubungannya bersama dengan laki-laki Ardiman bin Adam Sangkala, sedang ayah Pemohon menyampaikan bahwa dirinya siap menikahkan Pemohon asal pernikahan dilaksanakan di tempat kediamannya sedang Pemohon menolaknya dengan alasan bahwa itu hanya akal-akalan ayahnya karena bisa saja ayahnya akan menghindar;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Asli Surat Penolakan Pernikahan an. Novita Anggeriani Sari binti Elly Kasim Nomor B. 661/Kua.21.24.27/Pw/01/11/2017, tanggal 02 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah diteliti oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Elli Kasim, Nomor 7313060204087296, tanggal 31 oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi :

1. Nurhawati binti Maming, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon rencananya akan menikah tanggal 9 Nopember 2017, namun bapak Pemohon menolak pernikahan tersebut dengan alasan, laki-laki calon suami Pemohon bersuku Makassar yang tidak diketahui asal-usulnya dan bapak Pemohon meminta mahar berupa uang sejumlah Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah), namun calon suami Pemohon tidak sanggup sebab kemampuannya hanya Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah) sedang Pemohon mendesak untuk dinikahkan segera sebab sudah hamil 7 bulan;

Hal. 3 dari 10 hal. Pntp. No. 509/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menyampaikan langsung kepada bapak Pemohon, bahwa perkawinan tersebut tidak bisa lagi dihindari sebab Pemohon sudah hamil 7 bulan, namun ayah Pemohon tetap bersikukuh tidak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pemohon masih gadis dan calon suami Pemohon masih bujang dan berprofesi sopir mobil;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud bermohon penetapan wali dari Pengadilan Agama karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo menolak untuk menikahkan Pemohon karena ayah Pemohon menolak untuk menjadi wali;
2. Asriani binti Andi Mallagau, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan ayah Pemohon bernama Elly Kasim;
 - Bahwa Pemohon akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Nopember 2017, namun ayah Pemohon tidak setuju dengan pernikahan tersebut sedang Pemohon mendesak untuk segera dinikahkan sebab Pemohon sudah hamil 7 bulan;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon tidak menyetujui keinginan Pemohon untuk menikah dengan laki-laki pilihan Pemohon dengan alasan, laki-laki pilihan Pemohon adalah bersuku Makassar yang tidak diketahui asal usulnya dan ayah Pemohon punya calon suami untuk Pemohon dan ayah Pemohon juga meminta mahar berupa uang sejumlah Rp70.000.000,00 sedang kesanggupan laki-laki hanya Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Pemohon masih gadis dan calon suami Pemohon masih bujanga dan berprofesi sopir mobil;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;

Hal. 4 dari 10 hal. Pntp. No. 509/Pdt.P/2017/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah: Bahwa Pemohon telah dilamar oleh seorang lelaki bernama Ardiman bin Adam Sangkala, pada tanggal 20 Oktober 2017 dan lamaran tersebut telah diterima oleh ibu Pemohon tanpa persetujuan ayah Pemohon karena Pemohon telah hamil 7 bulan dan pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 2017, ayah Pemohon tidak menyetujui rencana pernikahan Pemohon tersebut dan menolak untuk menjadi wali nasab Pemohon, karena calon suami Pemohon berasal dari suku Makassar yang tidak jelas asal usulnya sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe menolak rencana pernikahan Pemohon tersebut, sedang Pemohon sangat mendesak untuk dapat menikah segera mengingat Pemohon sudah hamil 7 bulan, dan Pemohon masih gadis sedang sedang calon suami Pemohon bernama Ardiman bin Adam Sangkala berstatus jelek dan tidak ada yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2, serta dua orang saksi;

Meimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bertanggal, isi bukti P1 tersebut menjelaskan mengenai surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, untuk melaksanakan proses pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Alat bukti tersebut belum lunas bea materainya untuk dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan sesuai maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai oleh karena itu bukti tersebut

Hal. 5 dari 10 hal. Pntp. No. 509/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih harus didukung dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat Kartu Keluarga yang menerangkan kalau Pemohon adalah satu rumpun keluarga dengan Elly Kasim sebagai Kepala Keluarga atau ayah dari Pemohon dan bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah Pemohon menolak lamaran laki-laki Ardiman karena laki-laki tersebut bersuku Makassar yang tidak jelas asal usulnya dan meminta mahar yang sangat tinggi yang tidak bisa dipenuhi seluruhnya oleh laki-laki Ardiman bahkan ayah Pemohon mempunyai calon suami untuk Pemohon, sedang Pemohon sangat mendesak untuk dinikahkan segera dengan laki-laki Ardiman karena Pemohon telah hamil 7 bulan atas hubungannya dengan laki-laki Ardiman tersebut dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe menolak juga rencana pernikahan tersebut karena ayah Pemohon menolak menjadi walinya sebelum ada Penetapa dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang didengar dan atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka terbukti maksud Pemohon untuk menikah dengan laki-laki Ardiman bin Adam Sangka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan ayah Pemohon mengakui siap menjadi wali nikah perkawinan Pemohon jika dilaksanakan di tempat tinggalnya, hal mana

Hal. 6 dari 10 hal. Pntp. No. 509/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Pemohon dengan alasan hanya akal-akalan ayah Pemohon saja sebab persiapan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menghindari kemudharatan yang mungkin saja timbul, maka Majelis Hakim menilai itu adalah salah satu bentuk ayah Pemohon untuk menghindari pernikahan anaknya, sebab berdasarkan bukti P2, Pemohon dan ibu Pemohon serta ayah Pemohon masih satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan ayah Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah hamil 7 bulan atas hubungannya dengan laki-laki Ardiman bin Adam Sangkala yang rencananya akan menikah pada tanggal 09 Nopember 2017;
2. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon menolak rencana pernikahan Pemohon tersebut dengan alasan ayah Pemohon enggan menjadi wali dan belum ada penetapan dari Pengadilan Agama.
3. Bahwa ayah Pemohon menolak rencana pernikahan tersebut hanya karena laki-laki Ardiman bin Adam Sangkala bersuku Makassar dan laki-laki Ardiman hanya mampu menyanggupi separuh dari permintaan mahar yang sangat tinggi yang ditetapkan oleh ayah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak memiliki halangan pernikahan baik secara syar'i maupun secara adat setempat dan calon suami Pemohon sudah dewasa dan masih bujang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa alasan ayah Pemohon menolak menjadi wali rencana pernikahan Pemohon tersebut bukan didasarkan pada alasan Syar'i. Alasan ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali nikah Pemohon hanya karena masalah mahar dan masalah tersebut tidak sejalan dengan hukum syar'i. Islam sangat menghendaki meluaskan jalan dan kesempatan kepada laki-laki dan perempuan untuk menempuh hidup berumah tangga, agar masing-masing dapat menikmati hubungan yang halal; Islam tidak menghendaki perkawinan yang sulit hal mana tidak sejalan dengan Hadis Rasulullah SAW hal mana dapat dipahami

Hal. 7 dari 10 hal. Pntp. No. 509/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hadis Rasulullah SAW dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda yang terjemahnya sebagai berikut:

"Sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya pula dan sabdanya pula:" perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinannya dan baik akhlakannya. Sedangkan perempuan yang celaka yaitu, yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlakannya";

Menimbang, bahwa laki-laki Ardiman telah menunjukkan bentuk tanggung jawabnya untuk menikahi Pemohon dan siap memberikan mahar kepada Pemohon hanya saja tidak sesuai dengan keinginan ayah Pemohon dan laki-laki Ardiman tersebut tidak terhalang untuk menikahi Pemohon baik secara Syar'i maupun halangan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah salah satu dari hak pribadi setiap orang yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang dengan prosedur yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bahkan secara syar'i pernikahan dapat menjadi suatu kewajiban ketika pasangan tersebut telah memiliki kemampuan dan jika niat baik tersebut dihalangi, maka akan takut tergelincir kepada perbuatan yang menimbulkan dosa. Oleh karena itu sudah sepatutnya keinginan Pemohon tersebut direstui dan difasilitasi serta tidak boleh dihalang-halangi oleh pihak keluarga masing-masing atau oleh pihak manapun juga selama hubungan keduanya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terbukti adanya halangan pernikahan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, bahkan secara fisik dan psikhis keduanya telah dewasa dan dipandang cakap serta mampu untuk membina rumah tangga, sehingga keengganan wali Pemohon yang hanya didasarkan pada alasan yang tidak tepat terhadap calon suami Pemohon bukanlah termasuk alasan pembenar bagi wali nikah untuk tidak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, dan tidak bertentangan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 8 dari 10 hal. Pntp. No. 509/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan membiarkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tanpa kejelasan status hubungan keduanya baik secara syar'i maupun secara aturan perundang-undangan yang berlaku, pada hal Pemohon tidak lama lagi akan melahirkan bayi hasil hubungannya dengan laki-laki Ardiman bin Adam Sangkala dan penentuan hari pelaksanaan pernikahan sudah ditetapkan, maka akan menimbulkan aib besar dan mudharat yang cukup besar baik bagi Pemohon dan keluarga Pemohon maupun bagi calon bayinya yang tidak lama lagi akan lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan wali Pemohon tersebut dinyatakan sebagai wali yang adhal dan selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan/memberi izin kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon sebagai wali nikah Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagaimana maksud pada Pasal (2) dan Pasal (4) Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam petitum Pemohon tidak meminta agar ayah Pemohon ditetapkan sebagai wali adhal, namun Majelis Hakim berpendapat amar tersebut perlu dituangkan dalam amar karena dengan amar tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali Hakim atas pernikahan Pemohon dengan laki-laki Ardiman bin Adam Sangkala;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon bernama **Elly Kasim bin Kasim** adalah wali yang adhal;

Hal. 9 dari 10 hal. Pntp. No. 509/Pdt.P/2017/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai wali hakim untuk menikahkan Pemohon, **Novita Anggeriani Sari binti Kasim**, dengan laki-laki bernama **Ardiman bin Adam Sangkala**;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hasniati D, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muharrar Syam, B.A, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, B. A

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Administrasi	Rp 50.000.00
3. Panggilan	Rp175.000.00
4. Redaksi	Rp 5.000.00
5. Meterai	<u>Rp 6.000.00</u>

J u m l a h Rp260.000.00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Pntp. No. 509/Pdt.P/2017/PA.Skg.